

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INDUSTRI *FAST FASHION*
YANG MENGANDUNG *POLYESTER* BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum
Ekonomi Syariah



OLEH

AFIFATUS SHOLIKAH

NIM. 20040891

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Afifatus Sholikhah

NIM : 20040891

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* Yang Mengandung *Polyester* Berbahaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juni 2024

Saya yang Menyatakan,



Afifatus Sholikhah

NIM. 20040891

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Afifatus Sholikhah, NIM: 20040891 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* Yang Mengandung *Polyester* Berbahaya” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 21 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. M. Ridlwan Hambali, L.c., M.A

NIDN. 2117056803



Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I

NIDN. 2102109001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Afifatul Sholikhah, NIM: 20040891 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Rabu, 03 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


1. Dr.Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E.,M.M. (Ketua Sidang)



2. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji Utama)



3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, L.c., M.A. (Penguji I)



4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I. (Penguji II)



Bojonegoro, 17 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



H. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.
NIDN. 2117087701

MOTTO

المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ باعَ منَ أَخِيهِ بِيَعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.”

(HR. Ibnu Majah:2246)

“Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya”

(HR. Al-Bukhari No. 5660 dan Muslim No. 2571)

لا ضَرَرَ وَلا ضَرَارَ

“Tidak boleh berbuat *darar*, begitu pula tidak pula berbuat *dirar*.” (HR. Ibnu Majah no. 240, shahih).

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Dan atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Tarmudji dan Ibu Liswatin yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, memberikan doa-doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat luar biasa dan sangat berarti bagi saya.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan selalu memotivasi penulis untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya.
3. Untuk seluruh dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendidik dan melayani saya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
4. Teruntuk Almamater UNUGIRI Bojonegoro dan seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu saling mengingatkan, menegur, mendukung, dan memberikan pengalaman terbaik bagi saya semasa perkuliahan.

UNUGIRI

ABSTRAK

Afifatus Sholikhah (20040891), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* yang Mengandung *Polyester* Berbahaya, 2024

Dewasa ini *Fashion* mengalami pertumbuhan, perputaran industri dan perdagangan yang sangat pesat. Dengan perkembangan zaman yang serba teknologi digital tentu banyak dimanfaatkan juga di bidang industri untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, peningkatan mutu pelayanan dan proses pembuatan produk *Fast fashion*. *Fast fashion* adalah salah satu model bisnis industri pakaian paling umum di dunia. Bertebarnya konsep tersebut karena bisnis ini pergerakannya cepat. Istilah *fast fashion* biasanya digunakan oleh industri tekstil yang memiliki berbagai model *fashion* yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk, sehingga tidak tahan lama.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi pertama, bagaimana Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Kedua, Bagaimana Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui analisis Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian pustaka (*library research*). Terdapat dua sumber data yaitu primer yang bersumber dari website *fast fashion* dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan data sekunder yang bersumber dari buku, berita, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan teori *Ba'i* dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, dari analisis hukum perlindungan konsumen pelaku usaha pada industri produk *fast fashion* itu telah melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam produksi industri *fast fashion* ini mengandung senyawa kimia yang membahayakan konsumen dan lingkungan. Selain ketidaksesuaian pada UUPK pasal 3 dan 4 dalam produksi *fast fashion* juga terdapat tindakan *piracy* yaitu penggunaan desain oleh pihak lain tanpa izin yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dijelaskan bahwa pelaku usaha produk *fast fashion* dikenai denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kedua, ketika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dengan teori *Ba'i* pada industri *fast fashion* ini produk yang diperjualbelikan mengandung unsur *darar* karena bahan baku yang digunakan untuk produksi membahayakan bagi pembeli sehingga tidak terpenuhinya unsur syarat sah jual beli.

Kata kunci: *Fast Fashion*, Hukum Ekonomi Syariah, Industri, UUPK.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap ramah, tawfiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatutnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc.,MA selaku dosen wali dan dosen pembimbing I yang telah dengan tulus memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Untuk sahabat-sahabat saya yaitu Eka Mei Nia Prastiwi, M. Taufik Naufal, M. Khoirus Syifa', Ainun Alfin Nikmah dan Ulfa Nurul Laily yang selalu

memberikan motivasi untuk terus berproses. Dan juga selalu kompak dan solid dalam hal apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal. Terima kasih banyak untuk 4 tahun ini. Semoga tetap kompak dan solid sampai seterusnya.

8. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 19 Juni 2024

Penulis



Afifatus Sholikhah

UNUGIRI


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Kerangka Teori.....	15
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	23

A. Jual Beli (<i>Ba'i</i>).....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli (<i>Ba'i</i>).....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	25
4. Macam-macam <i>Ba'i</i>	29
5. Manfaat Jual Beli (<i>Ba'i</i>).....	31
B. Hukum Perlindungan Konsumen	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	31
2. Asas dan Tujuan.....	33
3. Hak dan Kewajiban.....	35
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	39
5. Sanksi	43
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	46
A. Gambaran Umum Industri <i>Fast Fashion</i>	46
1. Sejarah Perkembangan <i>Fast Fashion</i> di Indonesia	46
2. Konsep <i>Fast Fashion</i>	50
3. Profil Perusahaan <i>Fast Fashion</i>	52
B. Dampak Negatif Industri <i>Fast Fashion</i> terhadap Lingkungan Hidup dan Manusia.....	54
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	59
A. Temuan Terkait Industri <i>Fast Fashion</i> yang Mengandung <i>Polyester</i> .	59
B. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Industri <i>Fast Fashion</i> yang Mengandung <i>Polyester</i> Berbahaya	64
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Industri <i>Fast Fashion</i> yang Mengandung <i>Polyester</i> Berbahaya.....	70
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan	xiv
Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xv
Table 1.3 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.4 Limbah Industri <i>Fast Fashion</i>	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengguna Produk <i>Fast Fashion</i> di Indonesia.....	49
Gambar 2.2 Merek <i>fast fashion</i> pilihan konsumen di Bandung Jawa Barat	50
Gambar 2.3 Brand yang mengusung konsep <i>Fast Fashion</i> di Dunia	51
Gambar 2.4 Logo Brand Zara	54
Gambar 2.5 Karya Gucci (<i>High End</i> - Kiri) dan Forever21 (<i>Fast Fashion</i> Kanan)	59



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sh	ل	L
ث	Th	ط	Ṭ	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ظ	Z	و	W
خ	Kh	ع	'	ه	H
د	D	غ	Gh	ء	'
ذ	Dh	ف	F	ى	Y
ر	R				

Sumber: Kate L. Turabian, A manual of Writers of Term Paper, Theses, and

Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago

Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

